



**BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

---

**PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 39 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANGGARAN FASILITASI PENDIDIKAN  
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi anak usia sekolah pada Pendidikan Dasar, perlu penyediaan Anggaran Fasilitas Pendidikan sebagai tambahan biaya BOS yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan sekolah di Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa agar Penyediaan Anggaran Fasilitas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan secara tertib, terkoordinasi dan transparan maka perlu pedoman penyelenggaraan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembahasan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 4 Seri D).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN FASILITASI PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat.
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

7. Sekolah adalah Lembaga Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar meliputi SD/MI Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta disingkat SMP/SMPLB/MTs Negeri/Swasta serta pada jenjang menengah meliputi Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta disingkat SMA/SMALB/MA/SMK Negeri/Swasta di Wilayah Kabupaten Bangka Barat.
8. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan dasar, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Menengah Atas / Kejuruan dan Madrasah Aliyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas / Kejuruan dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Sekolah Menengah Atas / Kejuruan , yang selanjutnya disingkat SMA / SMK adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS.
14. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya di singkat MTs adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat.
15. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya di singkat MA adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
16. Bermutu adalah penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
17. Anggaran Fasilitas Pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagai tambahan dana BOS yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari :
  - a. Biaya Personal, meliputi biaya untuk kesejahteraan guru, pegawai, pengembangan profesi guru dan;
  - b. Biaya Non Personal yang meliputi penerimaan siswa baru, penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi/penilaian, daya dan jasa, pembinaan siswa dan alat tulis kantor.

18. Biaya Investasi Sekolah adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumber daya tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun.
19. Biaya Personil Siswa adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan dasar, pengembangan pribadi, dan kebutuhan sosial keagamaan siswa.
20. Tim Manajemen Kabupaten adalah Tim Pengelola Anggaran Fasilitas Pendidikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan Anggaran Fasilitas Pendidikan.
21. RAPBS adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

## **BAB II ORGANISASI PELAKSANA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Bagian Kesatu Organisasi Pelaksana**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam penyelenggaraan Penyediaan Anggaran Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Bangka Barat, dibentuk Tim Manajemen Kabupaten dan Tim Manajemen Tingkat Sekolah selaku pelaksana.
- (2) Tim Manajemen Kabupaten terdiri dari :
  - a. Manajer;
  - b. Unit Pendataan Sekolah dan Madrasah
- (3) Tim Manajemen Kabupaten adalah Tim Pengelola Anggaran Fasilitas Pendidikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (4) Tim Manajemen pada tingkat sekolah, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala Sekolah/Madrasah sebagai Ketua;
  - b. Guru/Tenaga Administrasi sebagai Bendahara;
  - c. Satu orang tua siswa sebagai Anggota.
- (5) Tim Manajemen Tingkat Sekolah adalah Tim Pengelola Anggaran Fasilitas Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

### **Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab**

#### **Pasal 3**

- (1) Tim Manajemen Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. menetapkan alokasi bantuan tiap sekolah/ madrasah;
  - b. mempersiapkan sekretariat dan kelengkapannya di Kabupaten;
  - c. mempersiapkan Daftar Alokasi Satuan Kegiatan sesuai dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
  - d. merencanakan dan melakukan sosialisasi tingkat sekolah/madrasah;
  - e. menyalurkan dana ke sekolah/madrasah;
  - f. melakukan Koordinasi dengan lembaga penyalur dalam penyaluran dana;
  - g. merencanakan dan melaksanakan evaluasi;

- h. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;
- i. melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Bupati;

(2) Tim Manajemen Sekolah/ Madrasah :

- a. melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data rombongan belajar (rombel) yang ada, dan bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke Kas Daerah;
- b. mengelola anggaran pendidikan secara transparan dan bertanggung jawab;
- c. mengumumkan komponen penggunaan dana di papan pengumuman sekolah/madrasah;
- d. bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan di tingkat sekolah/madrasah;
- e. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- f. melaporkan penggunaan dana kepada Tim Manajemen Kabupaten.

### **BAB III PENDANAAN**

#### **Bagian Kesatu Pengalokasian Dana**

##### **Pasal 4**

Mekanisme pengalokasian Dana Penyediaan Anggaran Fasilitas Pendidikan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tim Manajemen Kabupaten merekapitulasi data jumlah rombongan belajar (rombel) tiap sekolah/madrasah;
2. Data Jumlah rombongan belajar (rombel) tiap sekolah/madrasah, dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
3. Tim Manajemen Kabupaten melakukan verifikasi ulang data jumlah rombongan belajar (rombel) tiap sekolah/madrasah sebagai dasar menetapkan alokasi di tiap sekolah/madrasah; dan
4. Tim Manajemen Kabupaten menetapkan sekolah/madrasah yang menerima Anggaran Fasilitas Pendidikan;
5. Tim Manajemen Kabupaten menetapkan besaran dana yang diterima sekolah/madrasah yang menerima Anggaran Fasilitas Pendidikan dengan variabel yang menggunakan pertimbangan:
  - a. Jumlah Siswa
  - b. Jumlah Rombongan Belajar
  - c. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan non PNS yang relevan.
6. Keputusan penetapan sekolah/madrasah yang menerima Anggaran Fasilitas Pendidikan ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dewan Pendidikan serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

## **Bagian Kedua Penyaluran Dana**

### **Pasal 5**

Mekanisme Penyaluran Dana Penyediaan Anggaran Fasilitas pendidikan dilaksanakan dengan syarat :

1. Bagi sekolah/madrasah yang belum memiliki rekening, harus membuka nomor rekening di Bank Daerah atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi);
2. Sekolah/madrasah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen Kabupaten;
3. Tim Manajemen Kabupaten melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah/madrasah.

### **Pasal 6**

Penyaluran Penyediaan Anggaran Fasilitas Pendidikan dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.

### **Pasal 7**

Jika dana yang diterima oleh sekolah/madrasah lebih besar dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah rombongan belajar (rombel), maka sekolah/madrasah harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke Kas Daerah dan bukti pengembaliannya disampaikan ke Tim Manajemen Kabupaten.

## **Bagian Ketiga Pengambilan Dana**

### **Pasal 8**

Pengambilan Anggaran Fasilitas Pendidikan diatur sebagai berikut :

1. Tim Manajemen Kabupaten harus menyerahkan data rekening sekolah/madrasah dan besaran dana yang harus disalurkan oleh Bank Daerah sebagai penyalur dana;
2. Selanjutnya penyalur dana yang ditunjuk mentransfer dana ke setiap rekening sekolah/madrasah ;
3. Pengambilan dana dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum, bukan termasuk potongan dengan ketentuan, pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun sehingga menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah;
4. Anggaran Fasilitas Pendidikan harus diterima secara utuh sesuai dengan keputusan alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen Kabupaten, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
5. Apabila terdapat sisa dana di sekolah/madrasah pada akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran maka dana tersebut dikembalikan ke kas Daerah.

## **Bagian Keempat Penggunaan Dana**

### **Pasal 9**

Penggunaan Anggaran Fasilitas Pendidikan di sekolah/madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/madrasah dengan dewan guru dan komite sekolah/madrasah, yang harus terdaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari sumber lain.

### **Pasal 10**

- (1) Anggaran Fasilitas Pendidikan diutamakan penggunaannya untuk Pembayaran Gaji Honorer Sekolah / Komite dan Pegawai Honorer Tata Usaha Sekolah / Komite, dengan Besaran Satuan Biaya Personalia Sebagai berikut.
  - a. Honor Guru Honorer Per-Jam-per-bulan minimal Rp 20.000,00
  - b. Honor Pegawai Honorer Tata Usaha / kebersihan / keamanan per-bulan Minimal Rp 300.000.00
- (2) Bila seluruh komponen sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) telah terpenuhi pendanaannya dari Anggaran Fasilitas Pendidikan tersebut maka dapat digunakan untuk :
  - a. Pembiayaan Lomba, Diklat, BinteK, seminar, pengembangan kompetensi, akreditasi dan lokakarya bagi kepala sekolah, guru (KKG, MGMP, K3S, MKKS), laboran, pustakawan, operator dapodik dan tata usaha;
  - b. Pembiayaan kegiatan kesiswaan
  - c. pembiayaan seluruh kegiatan input Dapodik, Pengelolaan asset serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut;
  - d. Pembinaan kelas, Pembinaan guru, Pembinaan Pengelolaan Laboratorium dan Pengelolaan perpustakaan;
  - e. Pembelian barang habis pakai
  - f. Khusus sekolah swasta, dapat digunakan pembelian peralatan, mebel, buku, pembangunan sarana dan rehabilitasi.
- (3) Seluruh komponen pada ayat (1) dan (2) dilengkapi dengan Surat Keputusan, atau Surat Kepanitiaan, atau Surat Tugas, dan dokumen lain sebagai pendukung seperti notulensi, absensi, dokumentasi, kuitansi, berita acara dan bukti lain yang relevan.

### **Pasal 11**

- (1) Penggunaan Anggaran Fasilitas Pendidikan untuk transportasi dan uang harian Pendidik dan tenaga kependidikan diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar.
- (2) Besaran / satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru yang bertugas di luar jam mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Hal-hal yang Dilarang dalam Penggunaan**  
**Dana Anggaran Pendidikan**

**Pasal 12**

Anggaran Fasilitas Pendidikan dilarang untuk :

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungkakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar.
- d. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru ;
- e. Membeli barang inventaris / belanja modal untuk sekolah negeri
- f. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- g. menanamkan saham;
- h. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, seperti guru kontrak dan guru bantu;
- i. biaya makan minum PNS di jam kerja;
- j. Honorarium rapat di jam kerja;
- k. Tunjangan Hari Raya (THR);
- l. Tunjangan dan Insentif untuk PNS.

**BAB IV**  
**TATA TERTIB PENGELOLAAN**  
**ANGGARAN FASILITASI PENDIDIKAN**

**Pasal 13**

(1) Tim Manajemen :

- a. menetapkan data jumlah rombongan belajar (rombel) dan Jumlah siswa per rombel per sekolah/madrasah berdasarkan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Untuk sekolah yang rombongan belajar kurang dari 6 (enam) dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut;
  1. Ketersediaan Anggaran;
  2. Kurang dari 3 (tiga) Rombongan belajar dapat dibayarkan dengan perhitungan 3 (tiga) Rombongan belajar;
  3. Jumlah Rombongan belajar 3 (tiga) sampai 5 (lima) rombongan belajar dapat dibayarkan dengan perhitungan jumlah rombongan belajar + 1;
- c. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah/madrasah;
- d. mengelola Anggaran Fasilitas Pendidikan kabupaten secara transparan dan bertanggung jawab;
- e. mengupayakan Anggaran Fasilitas Pendidikan di kabupaten dari sumber APBD Kabupaten;
- f. bersedia untuk di audit oleh lembaga yang berwenang;
- g. Jika diperlukan dapat mengkoordinir pengadaan barang dan jasa dalam pemanfaatan Anggaran Fasilitas Pendidikan selama disepakati oleh Tim Manajemen Sekolah/Madrasah.

- (2) Tim Manajemen Sekolah/Madrasah :
- a. tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah rombongan belajar (rombel) dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar;
  - b. mengelola dana anggaran pendidikan secara transparan dan bertanggung jawab dengan cara mengumumkan besaran dana penggunaan dana anggaran pendidikan di papan pengumuman sekolah;
  - c. bersedia di audit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah/madrasah, baik yang berasal dari dana Anggaran Fasilitas Pendidikan maupun sumber lain.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Monitoring**

##### **Pasal 14**

- (1) Bentuk kegiatan pembinaan dilakukan secara efektif dan terpadu yang sifatnya internal maupun eksternal adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan Anggaran Fasilitas Pendidikan agar kegiatan berjalan lancar dan transparan.
- (2) Pembinaan internal dilakukan oleh Tim Manajemen Kabupaten yang bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan Pembinaan dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran Anggaran Fasilitas Pendidikan.
- (3) Pembinaan eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan melakukan analisis terhadap dampak kegiatan, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan kegiatan.

##### **Pasal 15**

Komponen utama yang dilakukan pembinaan antara lain alokasi dana sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan dan pelaporan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan**

##### **Pasal 16**

- (1) Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya;
- (2) Pengawas meliputi pengawasan melekat (waskat), dan pengawasan fungsional.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaporan**

##### **Pasal 17**

- (1) Setiap Sekolah/Lembaga pendidikan yang menerima dana anggaran fasilitas pendidikan wajib melaksanakan kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Tim Manajemen Kabupaten sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jika terdapat sisa dana diakhir tahun maka tidak perlu dikembalikan, tetapi tetap harus dilaporkan sebagai saldo awal tahun berikutnya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok**  
**Pada tanggal 26 Agustus 2016**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

ttd

**H. PARHAN ALI**

**Diundangkan di Muntok**  
**Pada Tanggal 29 Agustus 2016**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT,**

ttd

**YANUAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 16 SERI A**